

PEMROV: 97 PERUSAHAAN SIAP RELOKASI KE JATENG



Sumber Gambar:

<https://semarang.bisnis.com/read/20221208/536/1606848/97-perusahaan-relokasi-pabrik-ke-jawa-tengah>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Tengah menyebutkan realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp77.02 triliun yang mampu menyerap sebanyak 280.643 tenaga kerja.

Kepala DPM-PTSP Jateng Sakina Rosellasari, saat dikonfirmasi di Semarang, Sabtu, menyebutkan realisasi investasi tahun 2023 naik 12,59 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp68.41 triliun.

"Ada kenaikan signifikan, yang naik adalah PMDN (penanaman modal dalam negeri) dan UMKM. Kemudian untuk PMA (penanaman modal asing) ada penurunan, meskipun sebetulnya Jateng jadi provinsi favorit padat karya," katanya.

Sepanjang empat triwulan 2023, ia menyebutkan investasi sektor PMDN mencapai Rp32,98 triliun, UMKM sebesar Rp20,9 triliun, sedangkan PMA mencatatkan investasi sebesar Rp23,14 triliun.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Jateng menjadi daerah yang diminati oleh pemodal, di antaranya, aksesibilitas, ketersediaan tenaga kerja, dan upah yang kompetitif.

Untuk sektor investasi yang paling diminati PMA, kata dia, adalah industri padat karya, seperti barang dari kulit dan alas kaki, industri mesin, elektronik, alat kedokteran, dan industri tekstil.

Karena itu, diakuinya, sektor PMA memang menyerap banyak tenaga kerja, seperti apparel, tekstil, pakaian, dan garmen yang naik cukup signifikan.

Sedangkan PMDN cenderung meminati sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Dari jumlah proyek investasi, Sakina menyebutkan bahwa pada 2022 total proyek PMA dan PMDN hanya 19.374 unit, sedangkan pada 2023 meningkat hingga mencapai 43.080 unit.

Ia optimistis bahwa investasi Jateng akan terus tumbuh, salah satunya dibuktikan bahwa hampir setiap minggu DPMPTSP menerima kunjungan calon investor dari berbagai negara. Saat ini, kata dia, ada 97 calon investor yang akan merelokasi perusahaannya ke Jateng dan saat ini sudah ada yang dalam perizinan.

"Ada 97 calon investor merelokasi usahanya ke Jateng. Kami setiap minggu juga melayani calon investor yang akan menanamkan investasi di Jateng," pungkasnya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/522270/pemprov--97-perusahaan-siap-relokasi-ke-jateng>, "Pemprov: 97 Perusahaan Siap Relokasi ke Jateng", tanggal 28 Januari 2024.
2. <https://beritaja.com/terkini-pemprov-97-perusahaan-siap-relokasi-ke-jateng-beritaja-133397.html>, "Pemprov: 97 Perusahaan Siap Relokasi ke Jateng", tanggal 28 Januari 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.